

Depok, 23 September 2016

Nomor : 2058.6/EXT-MUTU/IX/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Panca Eka Bina Plywood Industry

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Panca Eka Bina Plywood Industry
No. IUIPHHK : No.S.1664/MENHUT-VI/2005 jo. No.SK.85/Menhut-II/2011
No. IUI : No. 266/T/Industri/1990 jo. No. 826/A.1/1996
No.363/T/Industri/1993 jo. No.149/T/Industri/1994
No.410/T/Industri/2005
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Riau, Indonesia
Alamat Pabrik : Desa Merempan Hulu, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia
Tanggal Kegiatan : 02 Agustus – 02 September 2016
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT PANCA EKA BINA PLYWOOD INDUSTRY
Nomor : 2058.6/EXT-MUTU/IX/2016**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Panca Eka Bina Plywood Industry
- b. Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Riau, Indonesia
Alamat Pabrik : Desa Merempan Hulu, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia
- c. No. IUIPHHK : No.S.1664/MENHUT-VI/2005 jo. No.SK.85/Menhut-II/2011
No. IUI : No. 266/T/Industri/1990 jo. No. 826/A.1/1996
No.363/T/Industri/1993 jo. No.149/T/Industri/1994
No.410/T/Industri/2005
- d. Kapasitas dan Produk : Plywood = 120.000 M³, Kayu Gergajian = 18.000 M³, Blockboard = 26.000 M³, Plywood & Decorative Plywood = 80.000 M³, Fancy Plywood = 12.843 M³, Paper overlay plywood/ Paper overlay doorskin KD timber = 11.278 M³, KD Timber = 9.000 M³, Film Faced Plywood = 10.000 M³,
- e. Tanggal Pelaksanaan : 02 Agustus – 02 September 2016
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-074
- h. Tanggal Terbit : 12 Oktober 2015
- i. Tanggal Berakhir : 11 Oktober 2018

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 September 2016



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Depok, 23 September 2016

No. : 2055.6/EXT-MUTU/IX/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Panca Eka Bina Plywood Industry
Attn. Bapak Wahyudi
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Panca Eka Bina Plywood Industry :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-074
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Oktober 2015 – 11 October 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No.S.1664/MENHUT-VI/2005, tanggal 03 Juni 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.85/Menhut-II/2011 tanggal 07 Maret	Kayu Lapis	120.000
	Kayu Gergajian	18.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 266/T/Industri/1990 tanggal 11 September 1990 jo. Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 826/A.1/1996 tanggal 29 Agustus 1996.	Blockboard	26.000
Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.363/T/Industri/1993 tanggal 18 Nopember 1993 jo. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.149/T/Industri/1994 tanggal 1 Maret 1994	Plywood & Decorative Plywood	80.000
	Fancy Plywood	12.843
	Paper overlay plywood/ Paper overlay doorskin KD timber	11.278
	KD timber	9.000
	Film faced plywood	10.000
	PVC/polyester plywood	10.000
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor: 410/T/Industri/2005 tanggal 30 Mei 2005	Moulding / Dowels	15.000

- Tanggal Penilikan 1 : 29 Agustus – 02 September 2016
- Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Wahidan Bunnaya Rachman (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Alamat Kantor	:	Jl. DR. Sutomo No. 62, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
d. Alamat Pabrik	:	Desa Merempan, Kecamatan Siak Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➤ Direktur Utama : Supendi ➤ Direktur : Hartono, SE, MM ➤ Presiden Komisaris Utama : Anas, SE ➤ Komisaris : Samsul Bahari
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: S.1664/MENHUT-VI/2005 tanggal 03 Juni 2005 perihal Pembaharuan IUIPHHK an. PT Panca Eka Bina Plywood Industry di Provinsi Riau. - Keputusan Menteri Kehutanan SK.85/Menhut-II/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada PT. Panca Eka Bina Plywood Industry di Kabupaten Siak, Provinsi Riau

		yang semula kayu lapis menjadi kayu lapis dan kayu gergajian.
h. IUI BKPM		- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 266/T/Industri/1990 tanggal 11 September 1990 tentang Pemberian Izin Usaha Industri - Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 363/T/Industri/1993 tanggal 18 Nopember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Industri. - Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 149/T/Industri/1994 tanggal 01 Maret 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri - Surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 826/A.1/1996 tanggal 29 Agustus 1996 tentang Perubahan Izin Usaha Industri Nomor : 266/T/Industri/1990 tanggal 11 September 1990 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor: 410/T/Industri/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Izin Perluasan.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 29 Agustus 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Panca Eka Bina Plywood Industry Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Agustus -02 Sept 2016	Kantor, pabrik PT. Panca Eka Bina Plywood Industry
Pertemuan Penutupan	Jumat 2 September 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 September 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Panca Eka Bina Plywood Industry " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.		terakhir PT. Panca Eka Bina Plywood Industry yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tetap memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry memiliki 2 (dua) dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk kantor pusat Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru dan kantor cabang diterbitkan oleh Badan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Siak. TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dengan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Siak nomor: 660/BLH-S/UKL-UPL/08/2010 tanggal 10 Oktober 2010 dan tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai / merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Panca Eka Bina Plywood Industry diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tergolong industri terpadu. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry memiliki dokumen importir yang sah dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dalam periode audit Penilaian ke-1 PT. Panca Eka Bina Plywood Industry menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku,telah memiliki Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry hanya meralisasikan impor pada November 2015 dimana menurut regulasi yang berlaku, uji tuntas wajib mulai Januari 2016.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Panca Eka Bina Plywood Industry dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
baku dilengkapi bukti pembelian		
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Panca Eka Bina Plywood Industry didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. 4. Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan lokasi penempatan, Kartu tenaga teknis masih berlaku. 5. PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier	Non Aplicable	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Berdasarkan kelengkapan pelaksanaan DKP pada sumber pasokan kayu bulat dari hutan hak dan terverifikasinya originalitas dan validitas dari setiap sertifikat VLK Hutan dan/atau PHPL dari pemasok hutan Negara, maka verifikasi terkait pelaksanaan VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi (SK RKT).	Memenuhi	Realisasi RPBBi telah didukung oleh dengan dokumen sumber bahan baku dari pemasok yang sesuai yaitu SK RKT pemasok dan kontrak suplai antara pemasok dengan PT. Panca Eka Bina Plywood Industry .
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry melakukan penerimaan bahan baku kayu impor, Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry melakukan penerimaan bahan baku kayu impor, Dokumen Bill Of Lading sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry melakukan penerimaan bahan baku kayu impor, Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Packing list sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry melakukan penerimaan bahan baku kayu impor, Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry hanya meralisasikan impor pada November 2015 dimana menurut regulasi yang berlaku kini, uji tuntas wajib mulai Januari 2016.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, Bahan baku yang diimport PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak terkena bea masuk.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry, jenis kayu olahan veneer impor berasal dari jenis kayu bulat yang tidak dibatasi perdagangannya di Negara asalnya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu olahan (veneer) impor untuk kegiatan produksi di industry sendiri.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Panca Eka Bina Plywood Industry . Realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Agustus 2015 s/d Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 - Juli

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang sah.		2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode Agustus 2015 s/d Juli 2015, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Panca Eka Bina Plywood Industry berupa produk Plywood & Film Faced Plywood, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry Produk yang diekspor berupa Film Faced Plywood, Plywood bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Panca Eka Bina Plywood Industry menghasilkan produk kayu Plywood & Film Faced Plywood dengan jenis kayu Gerunggang Derum (<i>Cratoxylum</i> sp); Terentanng (<i>Camptosperma</i> sp); Durian (<i>Durio</i> sp); Punak (<i>Tetramerista glabra</i>) yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan/pallet produk produk yang akan diekspor, PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/ prosedur K3 PT. Panca Eka Bina Plywood Industry yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3 serta telah melakukan program-program K3 yang terlihat dari telah terbentuknya organisasi P2K3 yang bertanggungjawab didalam segala bentuk kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan dan disahkan oleh instansi yang berwenang (No. Kep.560/Disnakertrans/II/2015/01) yang berlaku sd 13 Januari 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Panca Eka Bina Plywood Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; Dengan demikian PT. Panca Eka Bina Plywood Industry dinyatakan” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016.		